



RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ...	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	
Perangkat Daerah	II-21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi... Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil. Kepala Daerah Terpilih	III-1
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian..... Lingkungan Hidup Strategis	III-9
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....	VI-1

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	II-3
Tabel. 2	Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	II-14
Tabel. 3	Jumlah SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Eselonisasi	II-14
Tabel. 4	Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kota (Formulir E.80)	II-15
Tabel. 5	Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung (T-C.23)	II-17
Tabel. 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung (T-C.24)	II-19
Tabel. 7	Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024	III-6
Tabel. 8	Tujuan dan Sasaran jangka Menengah DPMT Provinsi Lampung...	III-8
Tabel. 9	Tujuan dan Sasaran Misi ke-4 (empat) RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026	IV-1
Tabel. 10	Rasio Gini Kota Bandar Lampung	IV-2
Tabel. 11	Persentase Kelompok Binaan LPM Tahun 2016-2021	IV-3
Tabel. 12	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.25)	IV-3
Tabel. 13	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (T-C.26)	V-1
Tabel. 14	Rencana, Program, Kegiatan, Sub-kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.....	VI-1
Tabel. 15	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (T-C.28)	VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Sustainable Development Goals</i>	III-11
--	--------

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional tahun 2016-2020.....	IV-2
-----------	---	------

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.....	II-2
Diagram 2. Alur S.O.P. Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat	II-12

LAMPIRAN 14
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007. RPJPD Kota Bandar Lampung 2005-2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung untuk

kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai periodisasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-2010, 2011-2015, dan 2016-2021). Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk periodisasi RPJMD Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2021-2026.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan memiliki peran dan fungsi strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di Kota Bandar Lampung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu ***"Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat"***.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam

- Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
- 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
- 20 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
- 21 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
- 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);

23 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);

24 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 - 2026 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai institusi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
3. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026, landasan hukum, maksud

dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat; telaahan visi, misi, dan program walikota dan wakil walikota terpilih; telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024; Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung 2020-2024; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai dalam jangka menengah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bentuk dan Susunan Perangkat Kota Bandar Lampung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dimana Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung ditetapkan oleh Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan serta melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan .

Dalam Peraturan Walikota Nomor 49 tahun 2016 tersebut uraian struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut;

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat ;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTG) ;
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
4. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya:
 - a. Seksi Ketahanan Masyarakat ;
 - b. Seksi Sosial Budaya;
 - c. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Bina Remaja;

5. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alam;
 - a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Seksi Pengembangan Potensi, Sarana dan Prasarana Kelurahan;
 - c. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

Berikut merupakan Bagan Struktur Organisasi Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.




Diagram 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Uraian tugas unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 49 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas Walikota dibidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai Fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
2. Pengoordinasian dan kerjasama dengan semua Instansi/Lembaga lainnya, baik Lembaga Pemerintah maupun Swasta sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang i pengembangan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan meliputi, pemberdayaan sumber daya alam ,teknologi tepat guna, ketahanan masyarakat,sosial budaya dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Kesekretariatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
2. Pengelolaan urusan program,keuangan. dan aset
3. Pengekoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dinas
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Sekretariat dibantu oleh:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Menghimpun dan menyusun program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
2. Melakukan pengelolaan dan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
3. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai dan pensiun;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

1. Menghimpun dan menyusun program kegiatan, anggaran dan pemberian informasi;
2. Melaksanakan monitoring, evaluasi kegiatan;
3. Menghimpun dan menyusun laporan kerja instansi;
4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Melakukan pengelolaan administrasi aset;
7. Melaksanakan Penyusunan Laporan Evaluasi penyerapan reralisasi anggaran;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan sarana dan prasarana masyarakat kelurahan, dan pemberdayaan teknologi tepat guna (TTG);

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan sarana dan prasarana masyarakat kelurahan, dan pemberdayaan teknologi tepat guna (TTG) ;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan sarana dan prasarana masyarakat kelurahan, dan pemberdayaan teknologi tepat guna (TTG);

3. Pengoordinasian dan kerjasama dengan Instansi/Lembaga terkait bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan sarana dan prasarana masyarakat kelurahan, dan pemberdayaan teknologi tepat guna (TTG) ;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan sarana dan prasarana masyarakat kelurahan, dan pemberdayaan teknologi tepat guna (TTG);
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTG) dibantu oleh;

a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi /lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
3. Menyiapkan bahan untuk sosialisasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;;
4. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat kelurahan;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b) Seksi Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan;

Seksi sarana dan prasarana Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan;

2. Menyiapkan bahan untuk Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan;
4. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pemberian bantuan sarana dan prasarana masyarakat kelurahan;
5. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan;
6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c) Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
2. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi sederhana tepat guna;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi dengan instansi / lembaga teknologi masyarakat;
4. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
5. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang ketahanan masyarakat, sosial budaya melalui ketahanan masyarakat, sosial budaya serta pemberdayaan keluarga dan bina remaja;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan masyarakat, sosial budaya dan pemberdayaan keluarga dan bina remaja ;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan masyarakat, sosial budaya dan pemberdayaan keluarga dan bina remaja;
3. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan Instansi/Lembaga terkait bidang ketahanan masyarakat, sosial budaya dan pemberdayaan keluarga dan bina remaja;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketahanan masyarakat, sosial budaya dan pemberdayaan keluarga dan bina remaja;;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya dibantu oleh;

a) **Seksi Ketahanan Masyarakat ;**

Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas;

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Ketahanan Masyarakat;
2. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan sistim keamanan lingkungan;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong;

4. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga keswadayaan masyarakat;
5. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketahanan masyarakat;
6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) **Seksi Sosial Budaya ;**

Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sosial budaya;
2. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial budaya dengan memperhatikan kearifan lokal;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan dan pelestarian lembaga adat;
4. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan sosial budaya;
5. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c) **Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Bina Remaja.**

Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Bina Remaja mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Keluarga dan Bina Remaja;
2. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Keluarga dan Bina Remaja;
3. Menyiapkan bahan koordinasi antar lembaga dan kemitraan dalam rangka pembinaan Pemberdayaan Keluarga dan Bina Remaja;
4. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka peningkatan kualitas Keluarga dan Bina Remaja;

5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi kelurahan dan pendayagunaan sumber daya alam;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi, sarana dan prasarana kelurahan dan pendayagunaan sumber daya alam;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang usaha ekonomi masyarakat , pengembangan potensi, sarana dan prasarana kelurahan, pendayagunaan sumber daya alam, lembaga ekonomi masyarakat dan kemitraan;
3. Pengoordinasian dan kerjasama dengan Lembaga terkait bidang usaha ekonomi masyarakat , pengembangan potensi, sarana dan prasarana kelurahan dan pendayagunaan sumber daya alam dengan pola kemitraan;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi, sarana dan prasarana kelurahan dan pendayagunaan sumber daya alam;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dibantu oleh;

a) **Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat ;**

Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Usaha Ekonomi Masyarakat dengan pola kemitraan;
2. Menyiapkan bahan sosialisasi dalam rangka pembinaan dan upaya peningkatan usaha ekonomi masyarakat;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga keuangan mikro dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat menuju kemandirian;
4. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
5. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan..

b. **Seksi Pengembangan Potensi Kelurahan;**

Seksi Pengembangan potensi, sarana dan prasarana kelurahan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis potensi, sarana dan prasarana kelurahan;
2. Menyiapkan bahan untuk potensi, sarana dan prasarana kelurahan;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan potensi, sarana dan prasarana kelurahan;
4. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian potensi, sarana dan prasarana sumber daya perangkat kelurahan ;
5. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

c. **Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam;**

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pendayagunaan Sumber Daya Alam;
2. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian dalam rangka Pendayagunaan Sumber Daya Alam;
3. Menyiapkan bahan koordinasi antar instansi dan lembaga dalam rangka peningkatan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam;
4. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pembentukan , Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi **Unit Pelaksana Teknis** pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Jenis ,Jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Dalam fungsinya sebagai pelaksana sebagian dari pelayanan publik di Kota Bandar Lampung dengan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat wajib memiliki alur pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

**ALUR SOP PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG
UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK**




Diagram 2. Alur S.O.P. Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Bandar Lampung merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komperhensif bagi setiap proses aktifitas Perangkat Daerah sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya/energi (*power*) artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab sehingga sumber yang berarti sumber-sumber (*resources*) yang kaidahnya dalam managemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung didukung oleh sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas-tugasnya sehingga keberhasilan bisa dicapai. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

No.	Nama Jenis Barang	Jumlah
1	Alat Angkutan Roda 4 (empat)	1 Unit
2	Alat Angkutan Roda 2 (dua)	8 Unit
3	Alat GPS	1 Unit
4	Mesin Tik	3 Unit
5	Lemari Berkas	17 Unit
6	Mesin penghancur Kertas	1 Unit
7	<i>White Board</i>	2 Unit
8	Gorden	1 Unit
9	Meja Kerja	10 Unit
10	Meja Rapat	1 Unit
11	Kursi Tamu	2 Unit
12	Kursi Kerja	22 Unit
13	UPS/Stabilizer	2 Unit
14	laptop	4 Unit
15	Komputer/PC	4 Unit
16	Printer	4 Unit

Untuk melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung hingga tahun 2021 ini melibatkan personil berjumlah 25 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil 22 orang, PTHL 3 orang dengan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 2 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan n	Jumlah Pejabat	
			Struktural	Fungsional
1	2	3	4	5
PNS : 22	S3 : -	IV/d : -	Ess. II : 1	
PTHL : 3	S2 : 13	IV/c : 1	Ess. III : 2	
L : 16	S1 : 5	IV/b : -	Ess. IV : 9	
P : 9	D4 : -	IV/a : 6		
	D3 : 1	III/d : 5		
	D2 : -	III/c : 6		
	D1 : -	III/b : 3		
	SLTA : 3	III/a : -		
	SLTP : -	II/d : -		
	SD : -	II/c : 1		
		II/b : -		
		II/a : -		

Rekapitulasi nomenklatur dan jabatan/eselon perangkat daerah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa jumlah sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Jumlah SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Eselonisasi

Perangkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Eselonisasi					Jumlah
	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	
1 Sekretariat						0
1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian						1
1 Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset						1
2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTG)					1	1
2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						1
2 Seksi Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan						0
2 Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG)						1
3 Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya						0
3 Seksi Ketahanan Masyarakat						1
3 Seksi Sosial Budaya						1
3 Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Bina Remaja						1
4 Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alam					1	1
4 Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat						1
4 Seksi Pengembangan Potensi Kelurahan						0
4 Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam						1
Jumlah Eselon	0	0	0	0	2	9

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu 2016-2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung telah menyelenggarakan pelayanan dibidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur pemberdayaan Masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung Tahun 2016 – 2020 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Bandar Lampung yang pelaksanaan kegiatannya diprioritaskan pada program :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan;
2. Program Peningkatan masyarakat dalam Membangun Kelurahan;
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan;
4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi kelurahan.

Evaluasi terhadap hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Selama 2016-2020 adalah sbb:

Formulir E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung
Periode Pelaksanaan : 2016-2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-										Unit Penanggung Jawab																																
						2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020			2016		2017		2018		2019		2020																							
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																						
1	Tersedianya aparatur pemerintahan kelurahan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan tugas dan fungsinya	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peristiasse Tata Kelola Pelayanan Perkantoran yang Terbukti Administrasi	98%	1.694.117.499,00	98%	332.949.780,00	98%	325.873.883,00	98%	314.873.836,00	98%	362.710.000,00	98%	357.710.000,00	98%	164.273.546,00	98%	257.692.870,00	98%	244.552.260,00	98%	278.045.230,00	98%	154.160.000,00	100,00%	49,34%	100,00%	79,08%	100,00%	77,67%	100,00%	76,66%	100,00%	43,10%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																						
2	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam pemfasilitasi pelaksanaan pembangunan masyarakat dan pemerintahan kelurahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peristiasse Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	98%	843.315.906,00	98%	181.844.214,00	98%	152.094.214,00	98%	159.594.214,00	98%	216.964.176,00	98%	132.819.088,00	98%	64.317.100,00	98%	40.741.231,00	98%	47.653.868,00	98%	95.234.050,00	98%	59.090.650,00	100,00%	33,37%	100,00%	26,79%	100,00%	29,86%	100,00%	43,89%	100,00%	44,49%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																						
3	Tersedianya aparatur pembudayaan yang memiliki kapasitas, kualitas dan kompetensi sesuai tugas dan fungsi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	98%	65.000.000,00	98%	25.000.000,00	98%	20.000.000,00	98%	20.000.000,00	98%	20.000.000,00	98%	20.000.000,00	98%	20.000.000,00	98%	1.625.000,00	98%	1.625.000,00	98%	1.625.000,00	98%	1.625.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	8,13%	0,00%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																						
4	Peristiasse Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Program Peningkatan Penganggaran Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Risiko Realisasi Kinerja	Peristiasse Ketepatan Waktu Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Risiko Realisasi Kinerja	100%	125.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	24.811.000,00	100%	15.285.000,00	100%	22.391.000,00	100%	10.606.970,00	100%	20.500.000,00	100,00%	99,24%	100,00%	61,14%	100,00%	89,56%	100,00%	42,43%	100,00%	82,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																						
5	Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peristiasse pengelolaan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan	90%	226.253.000,00	90%	226.253.000,00	90%	226.253.000,00	90%	226.253.000,00	90%	226.253.000,00	90%	226.253.000,00	90%	226.253.000,00	90%	226.253.000,00	90%	226.253.000,00	90%	226.253.000,00	90%	226.253.000,00	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																						
6	Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Peristiasse kelurahan yang difasilitasi dan dibudayakan	95%	2.840.175.000,00	90%	780.000.000,00	90%	713.500.000,00	95%	727.000.000,00	95%	619.675.000,00	90%	236.253.000,00	90%	328.855.000,00	90%	262.757.700,00	90%	689.725.000,00	3,38%	400.291.000,00	100,00%	100%	100%	42,17%	100%	36,83%	94,74%	96,25%	2,51%	64,60%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																								
			jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	110 kelompok	50%	75%	90%	110%	50%	75%	90%	147%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																								
			Peristiasse PIK Aktif	90%	85%	85%	90%	90%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																					
7	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam membangun Kelurahan	Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Desa	Pembentukan POKJANAL POSYANDU (kelurahan)	126 kelurahan	39.895.750,00	126 kel	39.895.750,00	126 kel	39.895.750,00	126 kel	39.895.750,00	126 kel	39.895.750,00	126 kel	39.895.750,00	126 kel	39.895.750,00	126 kel	39.895.750,00	126 kel	39.895.750,00	126 kel	39.895.750,00	126 kel	39.895.750,00	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																						
8	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam membangun Kelurahan	Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Peristiasse Pelaksanaan BBGRM	75%	964.250.000,00	75%	275.000.000,00	75%	275.000.000,00	75%	275.000.000,00	75%	225.000.000,00	75%	189.250.000,00	75%	90.008.000,00	75%	54.328.000,00	75%	203.640.300,00	-	82.139.400,00	100%	100%	100%	32,73%	100%	19,76%	100%	90,25%	-	43,40%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																								
9	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam membangun Kelurahan	Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	BOP BDC (Business Development Centre)	60 orang	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																					
10	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam membangun Kelurahan	Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	BOP P3KP	126 Kelurahan	267.548.200,00	126 kel	67.548.200,00	126 kel	100.000.000,00	126 kel	100.000.000,00	126 kel	100.000.000,00	126 kel	67.548.200,00	126 kel	67.548.200,00	126 kel	67.548.200,00	126 kel	67.548.200,00	126 kel	67.548.200,00	126 kel	67.548.200,00	126 kel	67.548.200,00	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																					
11	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam membangun Kelurahan	Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah Perumahan	0 kelurahan	76.364.750,00	126 kel	76.364.750,00	126 kel	76.364.750,00	126 kel	76.364.750,00	126 kel	76.364.750,00	126 kel	76.364.750,00	126 kel	76.364.750,00	126 kel	76.364.750,00	126 kel	76.364.750,00	126 kel	76.364.750,00	126 kel	76.364.750,00	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																						
12	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam membangun Kelurahan	Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Pembentukan POKJANAL POSYANDU (kelurahan)	126 kelurahan	308.750.000,00	126 kel	50.000.000,00	126 kel	100.000.000,00	126 kel	100.000.000,00	126 kel	100.000.000,00	126 kel	58.750.000,00	126 kel	16.560.000,00	126 kel	64.330.000,00	126 kel	77.712.000,00	126 kel	53.000.000,00	100%	100%	100%	33,12%	100%	64,33%	100%	77,71%	100%	90,21%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																								
13	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat	Program Pembinaan dan pengembangan infrastruktur Pemukiman	Rakapan Kawasan Pemukiman yang dikembangkan	126 kelurahan	177.142.600,00	126 kel	177.142.600,00	126 kel	177.142.600,00	126 kel	177.142.600,00	126 kel	177.142.600,00	126 kel	177.142.600,00	126 kel	177.142.600,00	126 kel	177.142.600,00	126 kel	177.142.600,00	126 kel	177.142.600,00	126 kel	177.142.600,00	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																						
14	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Kelurahan yang dikembangkan	55 kelompok	261.500.000,00	45 klpk	110.000.000,00	55 klpk	151.500.000,00	55 klpk	151.500.000,00	55 klpk	151.500.000,00	55 klpk	151.500.000,00	55 klpk	151.500.000,00	55 klpk	151.500.000,00	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat																												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								88,89%	75,99%	83,13%	34,38%	66,67%	39,75%	89,56%	66,53%	78,01%	48,59%																									
Produk Kinerja																								T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Garis Berdodge Berwarna Kuning : berarti beberapa elemen masyarakat dalam melakukan pembangunan khususnya pada usaha kecil dan menengah
Garis Berdodge Berwarna Merah : berarti kondisi pandemi COVID-19 menghambat hingga semua aspek kehidupan dalam bersikap positif terhadap upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Garis Berdodge Berwarna Hijau : berarti kondisi pandemi COVID-19 menghambat hingga semua aspek kehidupan dalam bersikap positif terhadap upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Garis Berdodge Berwarna Biru : berarti kondisi pandemi COVID-19 menghambat hingga semua aspek kehidupan dalam bersikap positif terhadap upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Garis Berdodge Berwarna Ungu : berarti kondisi pandemi COVID-19 menghambat hingga semua aspek kehidupan dalam bersikap positif terhadap upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Garis Berdodge Berwarna Putih : berarti kondisi pandemi COVID-19 menghambat hingga semua aspek kehidupan dalam bersikap positif terhadap upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Bandar Lampung, 21 Juni 2021
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG

Drs. JAINUDDIN, M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630804 199003 1 005

Hasil evaluasi menunjukkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan selama tahun 2016-2020.

Pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat berusaha mendorong peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan dan kelurahan itu sendiri melalui evaluasi perkembangan kelurahan, keikutsertaan pada gelar teknologi tepat Guna Nasional pada Tahun 2019 di Kota Bengkulu, serta mendorong keikutsertaan elemen Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (PKK dan LPM) dalam pembangunan lingkungan Kelurahan.

Pada Program Peningkatan masyarakat dalam Membangun Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat mendorong Partisipasi Masyarakat dalam melakukan pembangunan melalui Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Pembentukan Komite Aksi Daerah untuk mencegah pekerjaan terburuk pada anak-anak dibawah umur serta melakukan pendampingan pengembangan usaha pada Usaha Kecil yang berfokus pada jenis usaha makanan.

Pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat melakukan pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagai pusat data dan informasi serta sebagai fasilitator penggerakan masyarakat dalam pengembangan Posyandu dalam penanggulangan *Stunting*.

Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat melakukan Pendataan dan Pembinaan Sumber Daya Alam di Kelurahan wilayah Kota Bandar Lampung dengan harapan dapat melakukan identifikasi terhadap potensi-potensi yang dimiliki oleh Kelurahan.

Semua Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat selama periode 2016-2020 bertujuan untuk merangkul kelompok masyarakat yang ada dan meningkatkan keswadayaannya agar dapat membangun masyarakat yang mandiri. Tingkat pencapaian tujuan tersebut dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandar Lampung

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Kelurahan yang difasilitasi dan diberdayakan	-	-	-	90.00%	90.00%	90.00%	95.00%	95.00%	-	90.00%	90.00%	90.00%	2.38%		100.00%	100.00%	94.74%	2.51%

Bandar Lampung, 21 Juni 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG**



Drs. JAINUDDIN, M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630804 199003 1 005

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat diberikan sumber daya- sumber daya untuk dikelola dalam mencapai tujuannya. Salah satu dari sumber daya tersebut adalah Anggaran yang berasal dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Secara rinci, Anggaran yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung selama tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.24.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
 Kota Bandar Lampung

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	332,949,780.00	325,873,883.00	314,873,836.00	362,710,000.00	357,710,000.00	164,273,546.00	257,692,870.00	244,552,360.00	278,045,230.00	154,160,000.00	49.34%	79.08%	77.67%	76.66%	43.10%	35.14%	64.86%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	181,844,214.00	152,094,214.00	159,594,214.00	216,964,176.00	132,819,088.00	64,317,100.00	40,741,231.00	47,653,868.00	95,234,050.00	59,090,650.00	35.37%	26.79%	29.86%	43.89%	44.49%	63.59%	36.41%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	1,625,000.00	-	0.00%	-	0.00%	8.13%	-	97.50%	2.50%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	24,811,000.00	15,285,000.00	22,391,000.00	10,606,970.00	20,500,000.00	99.24%	61.14%	89.56%	42.43%	82.00%	25.12%	74.88%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	226,253,000.00	-	-	-	-	226,253,000.00	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-	0.00%	100.00%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	780,000,000.00	713,500,000.00	727,000,000.00	619,675,000.00	226,253,000.00	328,955,000.00	262,757,700.00	699,725,000.00	400,291,000.00	-	42.17%	36.83%	96.25%	64.60%	45.98%	54.02%
Program Peningkatan masyarakat dalam Membangun Desa	39,895,750.00	-	-	-	-	39,895,750.00	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-	0.00%	100.00%
Program Peningkatan masyarakat dalam Membangun Kelurahan	-	275,000,000.00	275,000,000.00	225,000,000.00	189,250,000.00	-	90,008,000.00	54,328,000.00	203,660,300.00	82,139,400.00	-	32.73%	19.76%	90.52%	43.40%	55.39%	44.61%
Program Penanggulangan Kemiskinan	67,548,200.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	67,548,200.00	-	-	-	-	100.00%	0.00%	0.00%	-	-	74.75%	25.25%
Program Peningkatan Kualitas Perumahan	76,364,750.00	-	-	-	-	76,364,750.00	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-	0.00%	100.00%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	-	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	58,750,000.00	-	16,560,000.00	64,330,000.00	77,712,000.00	53,000,000.00	-	33.12%	64.33%	77.71%	90.21%	31.46%	68.54%
Program Pembinaan dan pengembangan Infrastruktur Pemukiman	177,142,600.00	-	-	-	-	177,142,600.00	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-	0.00%	100.00%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi kelurahan	-	-	-	110,000,000.00	151,500,000.00	-	-	-	106,782,500.00	31,743,000.00	-	-	-	97.08%	20.95%	52.97%	52.97%

Bandar Lampung, 21 Juni 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KOTA BANDAR LAMPUNG**


Drs. JAINUDDIN, M.L.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630804 199003 1 005

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis terhadap potensi lingkungan strategis baik internal meliputi kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor lingkungan eksternal meliputi peluang dan tantangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan strategis Internal:

a. Kekuatan:

- Tersedianya SDM aparatur sipil negara dan pegawai penunjang lainnya.
- Tersedianya kantor dan sarana dan prasarana kerja.
- Tersedianya landasan hukum yang kuat yang memberikan kewenangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam penetapan kebijakan dan regulasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan masyarakat Kelurahan.

b. Kelemahan:

- Kurangnya Jumlah SDM aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dikarenakan Purnabakti, Wafat dan kurangnya jumlah pelaksana.
- Kecenderungan aparatur yang bersikap sebagai koordinator daripada eksekutor.

2. Faktor lingkungan strategis eksternal:

a. Peluang:

- Adanya Elemen masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam melaksanakan pembangunan;
- Adanya Dana kelurahan untuk mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki;
- Tersedianya peluang kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan produk unggulan;

- Perkembangan teknologi informasi (platform digital) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Tersedianya platform digital (e-commerce) dalam pemasaran produk unggulan masyarakat kelurahan.

b. Tantangan/Ancaman:

- Tumpang tindih regulasi yang potensial menimbulkan konflik wewenang antar Perangkat Daerah;
- Melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas unggulan perdesaan;
- Besarnya potensi bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam seperti bencana nasional pandemi Covid-19;
- Bencana sosial berupa kerentanan sosial yang potensial menimbulkan konflik horizontal;

Dari analisis kelemahan, tantangan kekuatan dan peluang dirumuskan isu-isu strategis dalam pembangunan masyarakat dan masyarakat Kelurahan sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan partisipasi elemen masyarakat yang lebih luas dalam membangun kesadaran dan keswadayaan pembangunan lingkungan sekitar hidupnya.
2. Perlunya edukasi, sosialisasi dan pendampingan aksi pada elemen masyarakat dalam upaya membangun masyarakat yang mandiri.
3. Perlunya peralihan komunikasi data dan informasi melalui Platform digital untuk meningkatkan kualitas informasi dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Analisis Faktor-faktor Peluang dan Potensi yang dimiliki, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung juga Menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang diidentifikasi sesuai kriteria RPJMD Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Belum optimalnya kualitas lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan maupun aparatur penyelenggara pemerintahan Kelurahan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih periode 2021-2026 adalah :

“ Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul berdaya saing berbasis ekonomi untuk kemakmuran rakyat.”

Misi yang diemban oleh Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung terpilih periode 2021-2026 untuk mencapai visi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat.
3. Meningkatkan daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat Ekonomi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Program Prioritas Kota Bandar Lampung ditetapkan sesuai dengan janji Walikota dan Wakil Walikota selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas utama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun.

1. Program Unggulan Bidang Kesehatan;

- a. Melanjutkan Pelayanan Kesehatan Gratis, Berobat gratis dan Ambulan Gratis
- b. Mengatasi dan mencegah Penularan COVID-19 melalui Vaksinasi dan Gerakan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas)
- c. Meningkatkan sarana Pelayanan Kesehatan melalui rehabilitasi rumah Sakit dan Puskesmas, serta pembangunan Puskesmas Rawat inap.
- d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Baik Tenaga Medis Maupun Non Medis.
- e. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi.

2. Program Unggulan Bidang Pendidikan

- a. Melanjutkan Sekolah Gratis dan Bina Lingkungan, serta Beasiswa Sampai perguruan Tinggi.
- b. Melanjutkan Pemberian Bantuan Peralatan Sekolah Bagi Siswa Kurang Mampu.
- c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Melalui rehabilitasi gedung sekolah dan peralatannya (laboratorium, perpustakaan internet dan sebagainya)
- d. Meningkatkan Kualitas Guru dan Kepala Sekolah
- e. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Melalui Sistem Daring (online)
- f. Meningkatkan Kualitas Siswa dan Mutu Lulusan.

3. Program Unggulan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- a. Meningkatkan Kualitas Jalan Kota dan Jalan Lingkungan untuk Mengatasi Kemacetan lalu Lintas
- b. Memperbaiki Drainase Kota Untuk mencegah Terjadinya Banjir
- c. Mengatasi Permasalahan Sampah dari Hulu, Melalui Pemilihan sampah pada Sumber Sampah, Membentuk Bank Sampah, dan membangun TP3SR (Tempat Pembuangan Sampah Sementara Dengan Prinsip Reuse-Reduce-Recycle)
- d. Melakukan Revitalisasi TPA Bakung dengan Prinsip Sanitary Landfill dan Mengubah Sampah Menjadi Energy (Waste to energy)
- e. Melakukan Penataan Kawasan Pesisir Tanpa Penggusuran dan Mengurangi Sampah Pesisir
- f. Melakukan Normalisasi Sungai-Sungai melalui Pengerukan dan Penyodetan.

- g. Memperbanyak Ruang Terbuka Hijau dan tempat bermain Anak di Setiap Kecamatan.

4. Program Unggulan Bidang Ekonomi

- a. Memperkuat UMKM Melalui Pembinaan dan Bantuan Peralatan Serta Membantu Memperoleh KUR Dari Perbankan.
- b. Mewajibkan Super Market dan Pasar Modern Untuk Menjual Produk UMKM Dari Masyarakat Kota Bandar Lampung
- c. Meminta Kepala Pihak Perhotelan Agar Menyiapkan Space/Tempat untuk Memasarkan Produk UMKM
- d. Membangun Destinasi Wisata Baru di Kota Bandar Lampung, Baik destinasi Wisata Alam Maupun Buatan, Serta Meningkatkan Kualitas SDM Bidang Pariwisata.
- e. Mengikuti Event Promosi Dagang dan Wisata baik di dalam Negeri maupun Luar Negeri, baik secara langsung maupun melalui media internet.
- f. Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan daerah lain di Indonesia maupun dengan pihak luar negeri.

5. Program Unggulan Bidang Sosial, Budaya dan Keagamaan;

- a. Melanjutkan Program Umroh Gratis
- b. Melanjutkan Program Bantuan Bagi Pondok Pesantren, Insentif Bagi Marbot, Guru Ngaji, RT, Lingkungan, Babinsa dan BabinKantibmas.
- c. Melanjutkan Program Insentif Bagi kader Posyandu
- d. Memberikan Bantuan Pembayaran Rekening Listrik Bagi Masjid
- e. Melanjutkan program Mesjid Ornamen Lampung, Lomba Da'i Cilik, Lomba Seni Budaya, Festival Ogoh-Ogoh dan Sebagainya.

- f. Melanjutkan Program Peningkatan Iman dan Taqwa Bagi Anak-Anak Sekolah.

6. Program Unggulan Bidang Pelayanan Publik dan *Good Governance*

- a. Meningkatkan Pelayanan Publik dengan Membangun Mal Pelayanan dan mengintegrasikan Semua Jenis Pelayanan Publik dalam Satu Gedung.
- b. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Untuk mengetahui Pelayanan Publik yang dilakukan Aparatur Pemkot Bandar Lampung
- c. Membangun Sistem Informasi dalam Pelayanan Melalui Internet
- d. Melakukan inovasi Secara terus menerus dibidang pelayanan publik.
- e. Mencegah terjadinya praktek korupsi dalam pelayanan publik.
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
- g. Meningkatkan kerjasama antar daerah dengan membentuk sister city dengan kota-kota yang lebih maju di Indonesia maupun dengan kota-kota di luar negeri
- h. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan mencapai target SDG's yang telah ditetapkan oleh dunia.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung ditugaskan untuk membantu memenuhi Misi ke-4 Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung :

“ Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat “

Dalam kapasitasnya sebagai Perangkat Daerah dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan, khususnya dalam meningkatkan

keswadayaan masyarakat dalam membangun Penguatan Struktur Ekonomi Daerah dan Penanggulangan kemiskinan.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan masyarakat kelurahan berpotensi terhambat oleh kondisi pandemi yang sedang berlangsung yang membuat ruang gerak dan komunikasi langsung dengan stakeholder di lapangan serba terbatas, sedangkan dorongan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat didapatkan melalui keaktifan elemen-elemen masyarakat, khususnya pelaku ekonomi, dalam ruang gerak yang sempit. Partisipasi para stakeholder dalam upaya menyesuaikan dengan rutinitas kehidupan baru juga tidak kalah penting dan merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat Kota Bandar Lampung.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sasaran jangka menengah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2020-2024 dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 7. Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
<p>“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.</p>	<p>Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;</p>	<p>Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan</p>	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Mandiri Jumlah Desa Berkembang Jumlah Desa Tertinggal
			Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan	Indeks rata-rata perkembangan 62 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) Indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
			Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan	Persentase kemiskinan di Perdesaan
			Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah Bumdes Berkembang Jumlah Bumdes Maju
	<p>Mengembangkan Ekonomi dan Investasi di Desa dan Perdesaan, Daerah tertinggal dan kawasan Transmigrasi</p>	<p>Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan Perdesaan</p>	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdesma)	Jumlah Bumdes Bersama Berkembang Jumlah Bumdes bersama Maju
			Meningkatnya Investasi di Perdesaan	Persentase Kenaikan Investasi di Perdesaan
	<p>Menyeraskan kebijakan dan Program Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal</p>	<p>Berkurangnya Jumlah Daerah tertinggal</p>	Berkurangnya Jumlah daerah tertinggal	Jumlah Kabupaten Daerah tertinggal yang terentaskan menurut indeks keteringgalan
			menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
			meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal	Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
	<p>Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi</p>	<p>terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah</p>	meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi. rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi.
			Meningkatnya Kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi	persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan. persentase layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi
	<p>Mengembangkan daya saing desa dan perdesaan Daerah tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat</p>	<p>Meningkatnya Kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi</p>	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan persentase kader pemberdayaan masyarakat perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
			Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi	nilai reformasi birokrasi nilai kesehatan organisasi persentase pelaksanaan 9 SPBE) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks Penerapan Sistem Merit
	<p>Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik</p>	<p>terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya</p>	meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi	Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai Integritas Nilai SAKIP
Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif			Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	

Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMT)Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel.8 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah DPMT Provinsi Lampung

No. (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Optimalnya Pemanfaatan Dana Desa	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Aplikasi Pemerintahan Desa
2		Menurunkan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan desa mandiri	Persentase pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak
3		Pengembangan ekonomi desa	persentase peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa yang telah berkembang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang ditugasnya pada Misi-4 (empat) dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Bandar Lampung memiliki tujuan Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dengan sasaran meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan.

Dari penjabaran Sasaran di atas dapat dilihat bahwa identifikasi tingkat kemajuan Desa/kelurahan sangat krusial untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan. Urgensi tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang pengaplikasiannya dilakukan melalui aplikasi EPDESKEKEL dan PRODESKEKEL milik Kementerian Dalam Negeri.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Rencana Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung tahun 2011-2030 dijelaskan bahwa dengan potensi serta kecenderungan perkembangan yang ada, ditunjang dengan lokasi yang strategis, potensi alam, penduduk dan potensi wilayah belakangnya, Kota Bandar Lampung berperan sebagai pusat pertumbuhan bagi Sumatera Bagian Selatan.

Sektor yang tengah difokuskan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah pariwisata, baik dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata di Sumatera Bagian Selatan. Peluang ekonomi yang muncul dari perkembangan prospektif pembangunan yang ada sangat bergantung pada penciptaan iklim yang kondusif dan sarana pendukung kegiatan ekonomi serta sumber daya manusia yang menunjang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung diharapkan dapat mengidentifikasi potensi-potensi serta tingkat perkembangan kelurahan dan kecamatan, serta dapat menaikkan tingkat keswdayaan masyarakat dalam mencapai masyarakat yang mandiri.

Hambatan dalam pelaksanaan upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya datang dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dan pengaruhnya terhadap biaya hidup dan kerentanan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Peluang dalam pelaksanaan upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya datang dari tersedianya peluang kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan produk unggulan, perkembangan teknologi informasi dalam pembangunan dan pemberdayaan serta pemasaran produk unggulan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam tugasnya melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup wilayah Kota Bandar Lampung dapat melakukan kerjasama dengan stakeholder, memberdayakan lembaga kemasyarakatan serta meningkatkan kualitas data dan informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan dan Kecamatan.

Sasaran jangka menengah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi berpusat pada Percepatan pembangunan desa dan kelurahan dengan meningkatkan jumlah desa/kelurahan yang berkembang sebagai basis pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung selaras dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi berpusat pada optimalisasi Dana Desa/kelurahan, meningkatkan jumlah Desa/kelurahan berkembang serta mengembangkan perekonomiannya.

Sektor yang tengah difokuskan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandar Lampung adalah pariwisata, baik dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata di Sumatera Bagian Selatan. Peluang ekonomi yang muncul dari perkembangan prospektif pembangunan yang ada sangat bergantung pada penciptaan iklim yang kondusif dan sarana pendukung kegiatan ekonomi serta sumber daya manusia yang menunjang. Semua ini akan dilaksanakan dengan melakukan identifikasi potensi pada setiap Kawasan untuk dibina dan diberdayakan.

Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) sebagai salah satu filter menuju perencanaan pembangunan berkelanjutan wajib disusun dan dievaluasi dalam rencana umum dan rencana rinci pembangunan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan perencanaan strategis wajib memperhatikan susunan KLHS Pemerintah

Kota Bandar Lampung akan prioritas pembangunan yang dituangkan dalam bentuk 17 Tujuan Pembangunan berkelanjutan.



Gambar 1. Sustainable Development Goals

Metode penentuan isu strategis dilakukan dengan beberapa kriteria khusus, yaitu; Cakupan masalah yang luas, Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan berdampak negatif, memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu. Melalui kriteria tersebut dan RPJMD Kota Bandar Lampung periode 2021-2026 melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Tugas Pokok dan Fungsinya maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung akan berkontribusi dalam menangani isu strategis:

1. Penanganan Pandemi COVID-19 beserta dampak sosial dan pemulihan ekonomi daerah;
2. Peningkatan Ekonomi Daerah dan Perluasan Kesempatan Kerja;
3. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Perencanaan Kontribusi Penanganan kedua isu strategis tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026 ini.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yang selaras dengan Misi-4 (empat) dan dituangkan dalam ketetapan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026 dalam tabel berikut:


Tabel 9. Tujuan dan Sasaran Misi ke-4 (empat) RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
4	Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Sektor unggulan daerah
			Meningkatnya investasi dan memperluas kesempatan kerja
			Menurunnya kemiskinan
			Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Gambaran umum dan kondisi daerah Kota Bandar Lampung dapat dijabarkan dalam beberapa aspek, beberapa diantaranya yang dapat dikaitkan dengan penugasan yang diberikan pada ketetapan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026 aspek tersebut adalah Aspek Kesejahteraan Masyarakat dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta Aspek Pelayanan Umum.

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi berkontraksi sebesar 1,85 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 6,21 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 11,23 persen. Pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015-2020 ditunjukkan pada diagram berikut;

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pengukuran pemerataan kesejahteraan ekonomi dihitung menggunakan Rasio Gini yang merupakan salah satu ukuran untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Tabel 10. Rasio Gini Kota Bandar Lampung

Tahun	Rasio Gini
2016	0.369
2017	0.342
2018	0.342
2019	0.316
2020	0.359

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pada Aspek Pelayanan Umum penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat, diantaranya pembinaan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan dan Kecamatan. Berikut adalah data yang menunjukkan persentase kelompok binaan LPM tahun 2016-2020:

Tabel 11. Persentase Kelompok Binaan LPM Tahun 2016-2020

Tahun	Kelompok Binaan LPM (Persen)
2016	48
2017	60
2018	60
2019	95
2020	95

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2021

Dari tabel-tabel di atas maka tujuan dan sasaran jangka menengah yang sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 beserta indikatornya dituangkan dalam tabel TC-25 berikut;

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Keswadayaan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	75 (BB)	78 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	82 (A)
2	Masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian	Meningkatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan dan kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	45%	45%	50%	50%	75%	75%

Bandar Lampung, 21 Juni 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG**



Drs. JAINUDDIN, M.L.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630804 199003 1 005

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung perlu menetapkan strategi dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026.

Strategi yang ditetapkan dalam mencapai tujuan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian dengan sasaran meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan adalah mendorong peningkatan partisipasi dari semua elemen masyarakat dimulai dari kelompok masyarakat paling kecil (keluarga) hingga di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam pencapaian Strategi diatas adalah melakukan identifikasi sumber daya masyarakat untuk dibina melalui pembekalan, sosialisasi, edukasi dan pendampingan aksi masyarakat dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk mencapai kemandirian.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT		
Misi	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian	Meningkatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan dan kecamatan	Mendorong Peningkatan Partisipasi Dari Semua Elemen Masyarakat	Melakukan Identifikasi Sumber Daya Masyarakat Untuk Dibina melalui Pembekalan, Sosialisasi, Edukasi dan Pendampingan Aksi

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dilakukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian dibidang Pemberdayaan Masyarakat serta secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang transparan, bersinergi, partisipatif dan mandiri. Agar prestasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) dan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan Kota Bandar Lampung, yang didasarkan pada perkiraan realistis dan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus jelas dan spesifik dapat diukur secara obyektif dan relevan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2021-2026. Selanjutnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung menjadikan misi ke-4 (empat sebagai acuan.

Tabel T.C.27.
Rencana Program, Kegiatan, Sub-kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandar Lampung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	target Kinerja Program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						tahun -2021		tahun -2022		tahun -2023		tahun -2024		tahun -2025					tahun -2026	
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)				target	(Rp)
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian			Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan Kelurahan pada akhir tahun 2020 adalah 42,86%										75%					
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai SAKIP OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2020 adalah 71,91 (BB)	75 (BB)		78 (BB)		80 (BB)		81 (A)		82 (A)		82 (A)		82 (A)		
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	98%	3.111.210.961.00	98%	3.320.081.146.51	98%	3.543.126.515.92	98%	3.781.317.045.66	98%	4.035.689.496.13	98%	4.307.352.031.01	98%	22.098.777.196.22	
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	98%	98%	20.000.000,00	98%	25.000.000,00	98%	20.000.000,00	98%	20.000.000,00	98%	35.000.000,00	98%	35.000.000,00	98%	155.000.000,00	
		2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Adanya Rencana Strategi OPD tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja 2016-2021	1 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	7 Dokumen	45.000.000,00	
		2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Capaian Kinerja OPD terkoordinasikan dan tersusun setiap tahunnya	3 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	25.000.000,00	3 Dokumen	25.000.000,00	18 dokumen	110.000.000,00	
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akurat	98%	98%	2.750.631.873.00	98%	2.937.215.604.11	98%	3.136.860.196.40	98%	3.350.479.910.15	98%	3.584.053.003.86	98%	3.828.626.214.13	98%	19.587.866.801.65	
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN OPD Terpenuhi setiap tahunnya	14 Kali	2.665.481.873.00	14 Kali	2.852.065.604.11	14 Kali	3.051.710.196.40	14 Kali	3.265.329.910.15	14 Kali	3.493.903.003.86	14 Kali	3.738.476.214.13	84 Kali	19.066.966.801.65	
		2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan yang terlaksana	Honorarium Penatausahaan Keuangan OPD Terpenuhi setiap tahunnya	12 Bulan	80.150.000,00	12 Bulan	80.150.000,00	12 Bulan	80.150.000,00	12 Bulan	80.150.000,00	12 Bulan	80.150.000,00	12 Bulan	80.150.000,00	72 Bulan	480.900.000,00	
		2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Kinerja Keuangan OPD Terlapor setiap tahun	1 laporan	5.000.000,00	2 laporan	5.000.000,00	2 laporan	5.000.000,00	2 laporan	5.000.000,00	2 laporan	10.000.000,00	2 laporan	10.000.000,00	11 laporan	40.000.000,00	
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98%	98%	10.000.000,00	98%	25.000.000,00	98%	20.000.000,00	98%	30.000.000,00	98%	30.000.000,00	98%	30.000.000,00	98%	145.000.000,00	
		2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	selama 2016-2020 hanya terjadi 1x keikutsertaan ASN OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam pendidikan dan/atau pelatihan	100%	10.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	145.000.000,00	
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98%	98%	70.500.000,00	98%	70.500.000,00	98%	90.500.000,00	98%	100.500.000,00	98%	110.500.000,00	98%	120.500.000,00	98%	563.000.000,00	
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	100%	1 Paket	22.000.000,00	1 Paket	22.000.000,00	1 Paket	22.000.000,00	1 Paket	22.000.000,00	1 Paket	32.000.000,00	1 Paket	32.000.000,00	6 Paket	152.000.000,00	
		2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan makanan dan minuman rapat	100%	100%	13.500.000,00	100%	13.500.000,00	100%	13.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	111.000.000,00	
		2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	100%	1 Paket	12.000.000,00	1 Paket	12.000.000,00	1 Paket	12.000.000,00	1 Paket	22.000.000,00	1 Paket	22.000.000,00	1 Paket	22.000.000,00	6 Paket	102.000.000,00	
		2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	100%	1 Paket	3.000.000,00	1 Paket	3.000.000,00	1 Paket	3.000.000,00	1 Paket	3.000.000,00	1 Paket	3.000.000,00	1 Paket	3.000.000,00	6 Paket	18.000.000,00	
		2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelaksanaan perjalanan dinas kantor	100%	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	40.000.000,00	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	40.000.000,00	6 Paket	180.000.000,00	
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	98%	62.500.000,00	98%	62.500.000,00	98%	72.500.000,00	98%	72.500.000,00	98%	72.500.000,00	98%	82.500.000,00	98%	425.000.000,00	
		2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	100%	1 Paket	42.500.000,00	1 Paket	42.500.000,00	1 Paket	42.500.000,00	1 Paket	42.500.000,00	1 Paket	42.500.000,00	1 Paket	42.500.000,00	6 Paket	255.000.000,00	
		2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	100%	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	40.000.000,00	6 Paket	170.000.000,00	
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98%	98%	72.750.000,00	98%	72.750.000,00	98%	72.750.000,00	98%	72.750.000,00	98%	72.750.000,00	98%	72.750.000,00	98%	436.500.000,00	
		2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kerja Kontrak yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	72.750.000,00	12 Bulan	72.750.000,00	12 Bulan	72.750.000,00	12 Bulan	72.750.000,00	12 Bulan	72.750.000,00	12 Bulan	72.750.000,00	72 Bulan	436.500.000,00	
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98%	98%	124.829.088,00	98%	127.115.542,40	98%	130.516.319,52	98%	135.087.135,50	98%	130.886.492,27	98%	137.975.816,88	98%	786.410.394,57	
		2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	41.702.088,00	1 Unit	43.988.542,40	1 Unit	47.389.319,52	1 Unit	41.960.135,50	1 Unit	47.759.492,27	1 Unit	44.848.816,88	1 Unit	267.648.394,57	
		2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	8 Unit	8 Unit	71.117.000,00	8 Unit	71.117.000,00	8 Unit	71.117.000,00	8 Unit	71.117.000,00	8 Unit	71.117.000,00	8 Unit	71.117.000,00	8 Unit	426.702.000,00	
		2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	12.010.000,00	1 Paket	12.010.000,00	1 Paket	12.010.000,00	1 Paket	22.010.000,00	1 Paket	12.010.000,00	1 Paket	22.010.000,00	6 Paket	92.060.000,00	

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 menjadi tolak ukur evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang diharapkan dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapai suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 tercantum di bawah ini :

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	71,91 (BB)	75 (BB)	78 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	82 (A)	A
2	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri	50%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	100%
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
4	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

BAB VIII. PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat selama periode Tahun 2021-2026 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA